

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
NOMOR 353/KPTS/M/2001
TENTANG
KETENTUAN TEKNIK, TATA CARA PEMBANGUNAN DAN
PEMELIHARAAN JALAN TOL**

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pewujudan sasaran Jalan Tol yang tertib, aman dan bermutu perlu diatur dengan Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405); jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01 /KPTS/M/2001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG KETENTUAN TEKNIK, TATA CARA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TOL**

BAB I KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pembina Jalan adalah Menteri atau Pejabat yang ditunjuk yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol.
4. Jalan Penghubung adalah jalan yang hanya berfungsi menghubungkan Jalan Tol dengan Jalan Umum dimana klasifikasi fungsional jalan umum tersebut minimal jalan kolektor.
5. Badan adalah Badan Usaha Milik Negara yang disertai wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol.
6. Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol.
7. Perwujudan Sasaran Jalan Tol adalah kegiatan-kegiatan perencanaan teknik, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan Tol.
8. Kecepatan Rencana Jalan Tol adalah kecepatan maksimum yang aman di Jalan Tol dalam keadaan normal, yang akan menjadi dasar perencanaan geometrik Jalan Tol.
9. Kecepatan Operasi Jalan Tol adalah kecepatan minimum dan maksimum yang diizinkan, yang ditetapkan dengan tujuan keamanan dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan kondisi yang mempengaruhinya pada saat itu.
10. Geometrik Jalan Tol adalah bentuk dan dimensi semua bagian-bagian Jalan Tol, berdasarkan kecepatan rencana Jalan Tol dan gerak kendaraan.
11. Konstruksi Jalan Tol adalah badan jalan, bangunan pelengkap, perlengkapan Jalan Tol serta sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol.
12. Daerah Manfaat Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, lereng, ambang pengaman, timbunan, galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan.
13. Daerah Milik Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan diperuntukkan bagi Daerah Manfaat Jalan Tol dan Pelebaran Jalan Tol maupun penambahan lajur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan Tol dan fasilitas Jalan Tol.
14. Daerah Pengawasan Jalan Tol adalah ruang sepanjang Jalan Tol di luar Daerah Milik Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan Tol.
15. Ruang Bebas adalah ruang sepanjang Jalan Tol yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang hanya diperuntukkan bagi keamanan arus lalu lintas dan bangunan untuk pengamanan Jalan Tol.

16. Lajur Pendakian adalah lajur tambahan untuk menampung kendaraan berat yang bergerak lambat pada daerah tanjakan, bilamana panjang landai pendakian melebihi ketentuan yang ditetapkan.
17. Umur Rencana adalah besaran waktu yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk desain geometrik dan konstruksi Jalan Tol agar dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
18. Median adalah jalur pemisah tengah Jalan Tol yang memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah serta menjamin kebebasan samping.
19. Pembangunan Jalan Tol adalah kegiatan pelaksanaan pembangunan Jalan Tol dan merupakan bagian dari perwujudan sasaran Jalan Tol.
20. Pemeliharaan Jalan Tol adalah kegiatan perawatan, rehabilitasi, dan peningkatan Jalan Tol.
21. Perawatan Jalan Tol adalah kegiatan pemeliharaan rutin Jalan Tol.
22. Peningkatan Jalan Tol adalah kegiatan penanganan untuk meningkatkan kemampuan ruas-ruas Jalan Tol, sampai suatu kondisi pelayanan tertentu sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
23. Rencana Teknik Pembangunan Jalan Tol adalah suatu gagasan yang diterapkan dalam kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran tentang produk pembangunan Jalan Tol yang ingin diwujudkan yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum, dan spesifikasi teknik.
24. Rencana Teknik Pemeliharaan Jalan Tol adalah suatu gagasan yang diterapkan dalam kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk pemeliharaan Jalan Tol yang ingin diwujudkan yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum, dan spesifikasi teknik pekerjaan.
25. Tingkat Pelayanan B adalah kondisi operasional jalan dengan ciri-ciri keadaan aliran lalu lintas cukup bebas:
26. Tingkat Pelayanan C adalah kondisi operasional jalan dengan ciri-ciri keadaan aliran lalu lintas stabil tetapi sebagian besar pengemudi terhambat kebebasannya untuk memilih kecepatannya sesuai dengan yang diinginkan.
27. Utilitas adalah sarana pelayanan umum berupa antara lain saluran listrik, telepon, gas, air minum, sanitasi kota, dan sarana pelayanan lainnya.
28. Bangunan Utilitas adalah bangunan konstruksi yang dibuat untuk mendukung sarana pelayanan umum.
29. Pemilik Utilitas adalah Instansi atau Badan yang memiliki / menguasai Utilitas.
30. Pemilik Bangunan Utilitas adalah instansi atau Badan yang memiliki / menguasai bangunan Utilitas.

BAB II
KETENTUAN TEKNIK JALAN TOL
Bagian Pertama
Bagian-Bagian Jalan

Pasal 2

Daerah Manfaat Jalan Tol harus mempunyai lebar dan tinggi ruang bebas serta kedalaman sebagai berikut :

- a. tinggi ruang bebas sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di atas permukaan jalur lalu lintas tertinggi;
- b. lebar ruang bebas diukur di antara 2 (dua) garis vertikal batas bahu jalan tol;

- c. kedalaman ruang bebas sekurang-kurangnya 1,50 (satu koma lima puluh) meter di bawah permukaan jalur lalu lintas terendah.

Pasal 3

- (1) Daerah Milik Jalan Tol harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. lebar dan tinggi ruang bebas Daerah Milik Jalan Tol sekurang-kurangnya sama dengan lebar dan tinggi ruang bebas Daerah Manfaat Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. lahan Daerah Milik Jalan Tol harus dipersiapkan untuk dapat menampung sekurang-kurangnya 2 x 3 (dua kali tiga) lajur lalu lintas terpisah dengan lebar Daerah Manfaat Jalan Tol sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) meter di daerah luar kota dan 30 (tiga puluh) meter di daerah perkotaan;
 - c. untuk daerah luar kota harus disediakan lahan untuk sarana penunjang penyelenggaraan Jalan Tol, Tempat Istirahat dan Tempat Pelayanan;
 - d. lahan pada Daerah Milik Jalan Tol diberi patok tanda batas sekurang-kurangnya satu patok setiap jarak 100 (seratus) meter dan satu patok pada setiap sudut serta diberi pagar pengaman untuk setiap sisi.
- (2) Hak atas tanah yang ada pada Daerah Milik Jalan Tol ada pada Pembina Jalan yang pemanfaatannya diserahkan kepada Badan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Daerah Pengawasan Jalan Tol berada di bawah pengawasan Pembina Jalan, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dilimpahkan kepada Badan.
- (2) Batas Daerah Pengawasan Jalan Tol adalah 40 (empat puluh) meter untuk daerah perkotaan dan 75 (tujuh puluh lima) meter untuk daerah luar kota, diukur dari as Jalan Tol.
- (3) Dalam hal Jalan Tol berdekatan dengan Jalan Umum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku.

Bagian Kedua Beban Rencana, Volume Lalu Lintas, dan Tingkat Pelayanan Jalan Tol

Pasal 5

- (1) Jalan Tol didesain dengan beban rencana minimum yang ekuivalen dengan 10.000.000 (sepuluh juta) repetisi beban standar dalam satuan 8,16 (delapan koma enam belas) ton atau 18.000 (delapan belas ribu) pon atau 18 (delapan belas) kips dengan memperhatikan batasan muatan sumbu terberat yang diijinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jembatan-jembatan Jalan Tol didesain berdasarkan standar muatan 100% (seratus persen) atau BM 100 dari Tata Cara Perencanaan Pembebanan Jembatan Jalan Raya (SNI-1725-1989-F) dan Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Jembatan Jalan Raya (SNI 03-2833-1992).

- (3) Jalan Tol didesain untuk sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pelayanan C untuk daerah perkotaan, dan tingkat pelayanan B untuk daerah luar kota.

Pasal 6

Jalan Tol didesain dengan Umur Rencana geometrik sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) tahun dan Umur Rencana konstruksi perkerasan jalan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan selama masa tersebut Jalan Tol berfungsi dengan baik.

Bagian Ketiga Dimensi Dan Geometrik Jalan Tol

Pasal 7

- (1) Perencanaan Geometrik Jalan Tol harus memperhatikan kecepatan, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas yang diperlukan dengan mempertimbangkan faktor ekonomis dan lingkungan.
- (2) Perencanaan Geometrik Jalan Tol harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terbentuk keserasian kombinasi antara alinemen horizontal dan alinemen vertikal dan membatasi penggunaan ketentuan-ketentuan yang bersifat minimum / maksimum atau batas bawah / batas atas.
- (3) Kecepatan Rencana Jalan Tol harus memenuhi kriteria :
 - a. untuk daerah datar yang mempunyai lereng melintang rata-rata antara 0% (nol persen) sampai dengan 2,9% (dua koma sembilan persen) adalah 120 (seratus duapuluh) km / jam di luar kota, dan 80 (delapanpuluh) km / jam di dalam kota;
 - b. untuk daerah perbukitan yang mempunyai lereng melintang rata-rata antara 3% (tiga persen) sampai dengan 24,9% (duapuluh empat koma sembilan persen) adalah 100 (seratus) km / jam di luar kota, dan 80 (delapanpuluh) km /jam di dalam kota;
 - c. untuk daerah pegunungan yang mempunyai lereng melintang rata-rata 25% (duapuluh lima persen) atau lebih adalah 80 (delapanpuluh) km /jam di luar kota, dan 60 (enam puluh) km /jam di dalam kota.
- (4) Jalan Penghubung didesain sedemikian rupa sehingga rencana jalan keluar / masuk terkendali.
- (5) Jalan keluar / masuk ke Jalan Tol harus didesain dengan menggunakan lajur percepatan untuk masuk jalur utama dan lajur perlambatan untuk keluar dari jalur utama.
- (6) Jarak antara titik akhir lajur percepatan untuk masuk jalur utama dan titik awal lajur perlambatan antara 2 (dua) jalan keluar / masuk Jalan Tol untuk jurusan yang sama sekurang-kurangnya 1 (satu) km untuk daerah perkotaan, dan 3 (tiga) km untuk daerah luar kota.
- (7) Radius minimum alinemen horizontal harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan kecepatan rencana jalan.
- (8) Alinemen vertikal harus memenuhi ketentuan landai maksimum jalan sebagai berikut :
 - a. Untuk kecepatan 120 (seratus duapuluh) km/jam landai maksimumnya 2(dua) % ;
 - b. Untuk kecepatan 100 (seratus) km/jam landai maksimumnya 3(tiga)% ;

- c. Untuk kecepatan 80 (delapanpuluh) km/jam landai maksimumnya 4% ;
 - d. Untuk kecepatan 60 (enam puluh) km/jam landai maksimumnya 5%.
- (9) Lebar lajur dan lebar bahu Jalan Tol ditentukan sebagai berikut :
- a. Daerah luar kota
 - 1). lebar lajur sekurang-kurangnya 3,60 (tiga koma enampuluh) meter;
 - 2). lebar bahu luar yang diperkeras 3 (tiga) meter;
 - 3). lebar bahu dalam yang diperkeras 1,50 (satu koma limapuluh) meter.
 - b. Daerah perkotaan
 - 1). lebar lajur sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma limapuluh) meter;
 - 2). lebar bahu luar yang diperkeras 2,0 (dua koma nol) meter;
 - 3). lebar bahu dalam yang diperkeras 0,50 (nol koma limapuluh) meter.
- (10) Panjang landai kritis ditetapkan atas dasar besarnya landai (tanjakan) dan penurunan kecepatan kendaraan berat sebesar 25 (duapuluh lima) km/jam.
- (11) Lajur Pendakian harus diadakan pada lokasi dimana panjang landai kritis dilampaui.
- (12) Untuk "ramp" dan "loop" yang mempunyai kelandaian lebih dari 5% (lima persen) dan maximum 6% (enam persen) harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) lajur lalu lintas.
- (13) Kemiringan melintang normal lajur lalu lintas adalah 2% (dua persen) dan bahu jalan 4% (empat persen).
- (14) Median jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Lebar median harus didesain sekurang-kurangnya 5,50 (lima koma lima puluh) meter untuk daerah luar kota, dan 3 (tiga) meter untuk daerah perkotaan, diukur dari garis tepi dalam lajur lalu lintas.
 - b. Dalam hal dilaksanakan konstruksi bertahap, median harus didesain untuk dapat menampung penambahan lajur, dengan lebar median sekurang-kurangnya 13 (tigabelas) meter untuk daerah luar kota, dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah perkotaan.
 - c. Untuk median dengan lebar minimum yang dimaksud dalam huruf a harus menggunakan rel pengaman lalu lintas.
- (15) Lebar lajur dan lebar pulau-pulau pada gerbang tol harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. lebar lajur pada gerbang tol 2,9 (dua koma sembilan) meter;
 - b. lebar lajur paling luar sebelah kiri menurut arah arus lalu lintas pada gerbang tol adalah 3,50 (tiga koma limapuluh) meter ;
 - c. lebar pulau pada gerbang tol sekurang-kurangnya 2,10 (dua koma sepuluh) meter.

Bagian Keempat Konstruksi Perkerasan Jalan Tol

Pasal 8

- (1) Perkerasan Jalan Tol harus dibuat untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6.
- (2) Perkerasan Jalan Tol harus memenuhi persyaratan tahanan selip minimum sebesar 55 (lima puluh lima) "British Pendulum Number"

(disingkat BPN) dan rata-rata permukaan maksimum 3 m/km menurut "International Roughness Index" (disingkat IRI).

- (3) Perkerasan Jalan Tol pada gerbang tol harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta dibuat dengan konstruksi perkerasan kaku atau beton semen, sepanjang sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, diukur dari sumbu gerbang ke arah masuk dan keluar kendaraan.

Bagian Kelima Kelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Rencana Teknik Jalan Tol harus mencakup gambar-gambar teknik, syarat-syarat dan spesifikasi teknik pelaksanaan pekerjaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (disingkat RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (disingkat RPL) yang telah dirumuskan dalam Studi Analisa Dampak Lingkungan (disingkat ANDAL) sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
- (2) Pada tahap pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol, Badan wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan utama RKL dan RPL yang telah dirumuskan dan disiapkan dalam Rencana Teknik Pembangunan Jalan Tol.
- (3) Pada tahap operasi dan pemeliharaan Jalan Tol, Badan wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan utama RKL dan RPL yang mengacu pada Standar Operasi Pengelolaan dan Pemeliharaan (disingkat SOPP) yang telah disiapkan sebelumnya.

Bagian Keenam Perlengkapan Jalan Dan Alat Pengendali Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali lalu lintas, dan alat pengaman lalu lintas di Jalan Tol harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali lalu lintas, dan alat pengaman lalu lintas yang belum diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila perlu dalam rangka pengoperasian Jalan Tol, dapat diusulkan oleh Badan kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi melalui Pembina Jalan.
- (3) Dalam menyiapkan pengaturan tentang rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali lalu lintas, dan alat pengaman lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan wajib berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketujuh KECEPATAN OPERASI JALAN TOL

Pasal 11

- (1) Kecepatan Operasi Jalan Tol maksimum sama dengan Kecepatan Rencana Jalan Tol.
- (2) Kecepatan Operasi Jalan Tol maksimum dan minimum ditetapkan oleh Badan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Tempat Istirahat Dan Pelayanan

Pasal 12

Penempatan Tempat Istirahat dan Pelayanan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Jarak titik akhir lajur percepatan dengan titik awaf lajur perlambatan antara Tempat Istirahat dan Pelayanan dengan simpang susun untuk jurusan yang sama sekurang-kurangnya 3 (tiga) kilometer.
- (2) Jarak antara Tempat Istirahat dan Pelayanan yang tidak setipe sekurang-kurangnya berjarak 10 (sepuluh) kilometer dan tidak lebih dari 20 (duapuluh) kilometer pada masing-masing jurusan.
- (3) Jarak antara Tempat Istirahat dan Pelayanan tipe B sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) kilometer dan tidak lebih dari 20 (duapuluh) kilo meter pada masingmasing jurusan.
- (4) Jarak antara Tempat Istirahat dan Pefayanan tipe A sekurang-kurangnya 40 (empat) kilometer dan tidak lebih dari 120 (seratus duapuluh) kilometer pada masing-masing jurusan.
- (5) Jarak penempatan bangunan Tempat Istirahat dan Pelayanan minimal 12,50 (duabelas koma limapuluh) meter dari tepi lajur lalu lintas.
- (6) Setiap Tempat Istirahat dan Pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa pun dari luar Jalan Tol.
- (7) Lokasi, tata letak dan rencana teknik Tempat (istirahat dan Pelayanan) ditentukan oleh Badan berdasarkan ketentuan teknik yang ditetapkan oleh Pembina Jalan.

BAB III TATA CARA PEMBANGUNAN JALAN TOL Bagian Pertama Persiapan Pembangunan Jalan Tol

Pasal 13

- (1) Rencana Teknik Pembangunan Jalan Tol diusulkan oleh Badan untuk mendapat pengesahan dari Pembina Jalan.
- (2) Badan harus menggunakan Rencana Teknik Pembangunan Jalan Tot sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai' dasar acuan dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Untuk penyusunan materi rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan wajib mengadakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Sebelum pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol, atas permintaan Badan, Pembina Jalan menyerahkan pemanfaatan lahan milik Negara yang diperuntukkan bagi Pembangunan Jalan Tol tersebut kepada Badan.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan menyerahkan pemanfaatan sementara lahan kepada pelaksana Pembangunan Jalan Tol selama masa pembangunan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol

Pasal 15

- (1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol, Badan wajib mengadakan konsultasi dengan Pembina Jalan dan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Rencana pelaksanaan meliputi :
 - a. metoda kerja dan jadwal kerja;
 - b. manajemen lalu lintas selama pelaksanaan;
 - c. penanganan dampak pembangunan pada prasarana umum yang ada.

Pasal 16

Badan wajib melaksanakan konsultasi dengan Pembina Jalan dalam upaya mencapai mutu konstruksi Jalan Tol yang sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Teknik Pembangunan Jalan Tol.

Pasal 17

Badan wajib melaksanakan koordinasi dengan semua instansi terkait dalam upaya mencapai ketepatan waktu pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol.

Pasal 18

- (1) Selama masa pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Badan harus menyelenggarakan manajemen lalu lintas di daerah pelaksanaan pembangunan untuk mengurangi gangguan terhadap kelancaran lalu lintas umum.
- (2) Penyelenggaraan manajemen lalu lintas harus dikoordinasikan dengan instansi terkait dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media massa sebelum dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Badan wajib mengusahakan keamanan dan keselamatan masyarakat umum dan pekerja yang berada di daerah pelaksanaan pembangunan terhadap semua gangguan yang mungkin terjadi akibat kegiatan selama masa pelaksanaan pembangunan.
- (2) Usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat dan instansi setempat mengenai adanya kegiatan Pembangunan Jalan Tol;

- b. pemasangan dinding atau pagar pengaman untuk membatasi daerah kerja dengan lokasi pemukiman dan bangunan prasarana umum;
 - c. pemasangan papan pemberitahuan atau peringatan, dan rambu-rambu serta sarana pengaman lalu lintas di lokasi pekerjaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pemasangan jaring pengaman pada pekerjaan pembangunan jembatan yang berdekatan dengan kegiatan masyarakat umum;
 - e. penempatan peralatan kerja dan atau material di lokasi daerah kerja dan lokasi lain yang tidak mengganggu masyarakat;
 - f. larangan pembukaan pagar Jalan Tol untuk keperluan pengangkutan peralatan kerja, material, dan atau keperluan lainnya pada konstruksi pembangunan bertahap, kecuali dengan persetujuan Badan;
 - g. kewajiban penggunaan pakaian pengaman reflektif bagi petugas yang sedang bekerja di Jalan Tol;
 - h. penggunaan lampu kerja dan atau benda lain yang tidak menyilaukan pemakai Jalan Umum;
 - i. pencegahan timbulnya asap dan debu yang dapat mengganggu pemakai Jalan Umum dan masyarakat sekitarnya;
 - j. pengaturan waktu, cara atau metode pelaksanaan untuk pekerjaan yang dapat menimbulkan getaran dan atau kebisingan, sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitarnya;
 - k. pencegahan pembuangan limbah dan atau sisa-sisa pekerjaan di lokasi yang dapat mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
 - l. pencegahan pelanggaran tata tertib pengoperasian Jalan Tol pada konstruksi pembangunan bertahap.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2). Badan harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 20

- (1) Dalam masa pelaksanaan pembangunan, Rencana Teknik dapat diubah sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- (2) Perubahan Rencana Teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berpengaruh terhadap pelayanan jaringan Jalan Tol harus mengikuti ketentuan-ketentuan teknik Jalan Tol dalam peraturan ini.
- (3) Perubahan Rencana Teknik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus mendapat persetujuan Pembina Jalan, apabila perubahan tersebut akan menyebabkan penambahan atau pengurangan waktu pelaksanaan atau biaya pekerjaan serta perubahan-perubahan teknis yang bersifat prinsip.

Pasal 21

- (1) Badan wajib melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
- (2) Apabila diperlukan, Badan dapat membentuk Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan yang terdiri atas unsur Pembina Jalan dan Badan.
- (3) Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas mengkoordinasikan masalah-masalah yang timbul selama masa pelaksanaan serta memberikan rekomendasi penyelesaian masalah kepada Badan.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol, Badan wajib melakukan pengendalian mutu.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan.

Pasal 23

- (1) Badan wajib menyusun laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan pembangunan yang meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. kemajuan fisik;
 - b. supervisi.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pembina Jalan.

Bagian Ketiga Jalan Pengganti

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol menggunakan sementara sebagian jalan yang ada sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas, Badan terlebih dahulu wajib menyediakan jalan pengganti sementara.
- (2) Jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai jumlah lajur sekurang-kurangnya sama dengan jumlah lajur jalan yang digantikan, dan tetap berfungsi selama digunakan sebagai pengganti sementara.
- (3) Ketentuan teknik jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengikuti ketentuan teknik yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan penyediaan jalan pengganti sementara, Badan wajib mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pembangunan Jalan Tol menggunakan jalan yang ada, Badan terlebih dahulu harus menyediakan jalan pengganti.
- (2) Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai jumlah dan lebar lajur, kondisi lapis perkerasan dan perlengkapan jalan lainnya sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang digantikan.
- (3) Ketentuan teknik jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengikuti ketentuan teknik yang berlaku.
- (4) Dalam melaksanakan penyediaan jalan pengganti, Badan wajib mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV TATA CARA PEMELIHARAAN JALAN TOL Bagian Pertama Dasar-Dasar Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan Jalan Tol meliputi kegiatan perawatan, rehabilitasi dan peningkatan Jalan Tol.
- (2) Perawatan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin Jalan Tol.
- (3) Pemeliharaan rutin terdiri atas perawatan Jalan Tol, perawatan perlengkapan Jalan Tol dan perawatan fasilitas tol.
- (4) Pemeliharaan berkala meliputi kegiatan untuk mempertahankan struktur perkerasan sampai dengan umur rencana, berupa pelapisan ulang yang bersifat non-struktural.
- (5) Pemeliharaan khusus meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap kerusakan akibat bencana alam, antara lain gempa bumi, longsor dan banjir.
- (6) Rehabilitasi meliputi kegiatan pemeliharaan Jalan Tol yang tidak terencana untuk menampung kerusakan-kerusakan setempat yang mengakibatkan penurunan yang tidak wajar dari kemampuan pelayanan bagian Jalan Tol tertentu.

Pasal 27

- (1) Program Pemeliharaan Jalan Tol disusun oleh Badan dan diusulkan kepada Pembina Jalan untuk ditetapkan.
- (2) Rencana Teknik Pemeliharaan Jalan Tol disusun oleh Badan.
- (3) Rencana Teknik Pemeliharaan Jalan Tol yang menyangkut penambahan lajur Jalan Tol diusulkan oleh Badan untuk mendapat pengesahan dari Pembina Jalan.
- (4) Materi Rencana Teknik Pemeliharaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang ada kaitannya dengan instansi tertentu, Badan wajib mengadakan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Badan harus menggunakan Rencana Teknik Pemeliharaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sebagai pedoman pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol.

Pasal 28

- (1) Apabila penambahan lajur Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diperlukan lahan tambahan, Pembina Jalan akan menyediakan dan menyerahkan pemanfaatan lahan kepada Badan.
- (2) Berdasarkan penyerahan pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan menyerahkan sementara pemanfaatan lahan kepada pelaksana penambahan lajur Jalan Tol selama pelaksanaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol

Pasal 29

- (1) Rencana pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol yang menyangkut penambahan lajur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus dikoordinasikan oleh Badan dengan Pembina Jalan, instansi terkait, dan pihak lain.

- (2) Rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. metoda kerja dan jadwal kerja;
 - b. manajemen lalu lintas selama pelaksanaan;
 - c. penanganan dampak pembangunan pada prasarana umum yang ada;
 - d. penanganan perlintasan dengan prasarana pengairan, prasarana drainase, dan prasarana lainnya.

Pasal 30

- (1) Pada pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol, Badan wajib melakukan upaya-upaya agar tidak merugikan pemakai jalan dan tidak mengganggu masyarakat sekitarnya.
- (2) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. pemberian informasi kepada pemakai jalan tol mengenai adanya kegiatan Pemeliharaan Jalan Tol yang dapat mengganggu arus lalu lintas;
 - b. penentuan jenis, penempatan rambu-rambu, dan sarana pengaman lalu lintas pada lokasi pekerjaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemasangan dinding dan atau pagar pengaman untuk pekerjaan penambahan lajur Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - d. pemasangan jaring pengaman pada pekerjaan pemeliharaan bangunan lintas atas;
 - e. penempatan peralatan kerja dan atau material di lokasi yang telah diamankan dengan rambu-rambu dan sarana pengaman lalu lintas selama kegiatan pekerjaan berlangsung;
 - f. larangan penempatan peralatan kerja dan atau material di daerah manfaat jalan selama kegiatan pekerjaan tidak berlangsung;
 - g. larangan pembukaan pagar Jalan Tol untuk keperluan pengangkutan peralatan kerja dan material kecuali seijin Badan;
 - h. kewajiban penggunaan pakaian pengaman reflektif bagi petugas yang sedang bekerja di Jalan Tol;
 - i. penggunaan lampu kerja dan atau benda lain yang tidak menyilaukan pemakai Jalan Umum;
 - j. pencegahan timbulnya asap dan debu yang dapat mengganggu pemakai Jalan Umum dan masyarakat sekitarnya;
 - k. pengaturan waktu, cara atau metode pelaksanaan untuk pekerjaan yang dapat menimbulkan getaran dan kebisingan, sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitarnya;
 - l. pencegahan pembuangan limbah dan atau sisa-sisa material pada lokasi yang dapat mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitarnya;
 - m. pencegahan atas pelanggaran tata tertib pengoperasian Jalan Tol.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Badan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 31

- (1) Badan wajib menyusun laporan bulanan tentang kemajuan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol yang menyangkut penambahan lajur jalan meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. kemajuan fisik;
 - b. supervisi.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pembina Jalan.

Pasal 32

- (1) Badan wajib melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Apabila diperlukan, Badan dapat membentuk Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan yang terdiri atas unsur Pembina Jalan dan Badan
- (3) Tim Teknis Pengendalian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas mengkoordinasikan masalah-masalah yang timbul selama masa pelaksanaan serta memberikan rekomendasi penyelesaian masalah kepada Badan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemeliharaan Jalan Tol, Badan wajib melakukan pengendalian mutu.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Jalan Penghubung

Pasal 34

Badan wajib melakukan pemeliharaan Jalan Penghubung sampai dengan persilangan sebidang pertama, dihitung dari Jalan Tol.

BAB V UTILITAS DI JALAN TOL Bagian Pertama Pembangunan Bangunan Utilitas

Pasal 35

- (1) Badan wajib menyediakan prasarana penyeberangan Utilitas yang berupa Bangunan Utilitas pada pembangunan Jalan Tol sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari pemilik Utilitas.
- (2) Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpenampang segi empat atau berpenampang lain yang terbuat dari material beton bertulang dengan mutu beton sekurang-kurangnya K 225 dan harus kedap air, atau dari material lain yang disetujui Pembina Jalan.
- (3) Pemilik Utilitas atas biaya sendiri dapat membangun Bangunan Utilitas di dalam, pada, sepanjang, melintas di atas atau di bawah Jalan Tol, sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknik yang berlaku untuk keperluan Utilitas.

- (4) Pada waktu pembangunan jembatan Jalan Tol, Badan harus menyediakan sarana Bangunan Utilitas yang sesuai dengan yang berlaku untuk keperluan sarana Utilitas.

Pasal 36

Pembangunan Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu konstruksi Jalan Tol;
- b. tidak mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas;
- c. tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
- d. tidak mengganggu pelaksanaan pemeliharaan dan pengoperasian Jalan Tol;
- e. memperhatikan estetika bangunan Jalan Tol;
- f. memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Keputusan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pengamanan Utilitas Selama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Tol

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol tidak dapat dihindari adanya gangguan sementara terhadap Utilitas, Badan wajib memberikan informasi kepada Pemilik Utilitas sebelum gangguan sementara tersebut terjadi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Badan wajib melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol memerlukan pemindahan / relokasi Utilitas, Badan wajib mengikuti ketentuan tentang Utilitas di Jalan Tol.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol tidak dapat dihindari adanya gangguan sementara terhadap Utilitas Badan wajib memberikan informasi kepada Pemilik Utilitas sebelum gangguan sementara tersebut terjadi.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan wajib melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemeliharaan Jalan Tol memerlukan pemindahan / relokasi Utilitas, Badan harus mengikuti ketentuan tentang Utilitas di Man Tol.

Bagian Ketiga

Penempatan Bangunan Utilitas Dan Atau Utilitas

Pasal 39

- (1) Bangunan Utilitas dan atau Utilitas yang mempunyai sifat pelayanan regional arah memanjang Jalan Tol di luar daerah perkotaan harus ditempatkan di luar Daerah Milik Jalan Tol.

- (2) Bangunan Utilitas dan atau Utilitas yang mempunyai sifat pelayanan lokal arah memanjang Jalan Tol di luar daerah perkotaan dapat ditempatkan di dalam Daerah Milik Jalan tetapi harus di luar Daerah Manfaat Jalan dan harus sedekat mungkin dengan batas Daerah Milik Jalan dengan ketentuan harus berada di bawah permukaan tanah dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 (satu koma limapuluh) meter di bawah permukaan tanah terendah.

Pasal 40

- (1) Bangunan Utilitas dan atau Utilitas di Jalan Tol di daerah perkotaan dapat ditempatkan di dalam Daerah Manfaat Jalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penempatan melintang di atas tanah harus ditempatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di atas permukaan perkerasan Jalan Tol yang tertinggi;
 - b. penempatan melintang di bawah tanah sekurang-kurangnya 1,50 (satu koma limapuluh) meter di bawah permukaan perkerasan Jalan Tol yang terendah.
- (2) Bangunan Utilitas dan atau Utilitas di Jalan Tol di daerah perkotaan yang ditempatkan memanjang di bawah tanah dapat berada di dalam Daerah Manfaat Jalan Tol dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 (satu koma limapuluh) meter di bawah permukaan tanah dasar.

Pasal 41

- (1) Pemasangan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas arah melintang di atas permukaan Jalan Tol yang sudah ada harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di Jalan Tol.
- (2) Pemasangan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas yang melintang di bawah permukaan Jalan Tol yang sudah ada tidak boleh dilakukan dengan cara menggali konstruksi perkerasan Jalan Tol. Pelaksanaan pemasangan yang dimaksud harus dilakukan dengan sistem pengeboran mendatar atau pipa tekan dan dilengkapi dengan pipa pelindung.

Bagian Keempat Pekerjaan Galian Dan Penimbunan Kembali

Pasal 42

- (1) Setiap pekerjaan penggalian dan penimbunan kembali di dalam Daerah Milik Jalan Tol harus mendapat persetujuan dari Badan.
- (2) Pekerjaan penggalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk pekerjaan pengaturan penempatan tanah galian, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak mengurangi jumlah dan lebar lajur lalu lintas;
 - b. tidak mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas;
 - c. tidak mengganggu kelancaran dan fungsi drainase;
 - d. tidak mengotori permukaan Jalan Tol.

Pasal 43

Teknik pelaksanaan penggalian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. letak atau lokasi galian;
- b. bentuk galian yang harus tegak;
- c. pengamanan kelongsoran galian;
- d. pentahapan penggalian ke arah memanjang untuk menjamin keamanan lalu lintas;
- e. penempatan hasil galian dan material Utilitas.

Pasal 44

Hasil pekerjaan penimbunan kembali bekas galian yang meliputi pemadatan dasar galian dan pemadatan lapis demi lapis timbunan harus berkualitas seperti keadaan sebelum dilakukannya pekerjaan penggalian, baik kepadatan, bentuk, maupun kondisi awal lainnya.

Bagian Kelima Penempatan Bangunan Utilitas Dan Atau Utilitas Pada Jembatan

Pasal 45

Penempatan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas pada jembatan Jalan Tol harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. bangunan Utilitas ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu keseimbangan pembebanan jembatan;
- b. pemasangan kabel-kabel listrik dan atau telepon dapat dilakukan pada bagian samping sepanjang jembatan;
- c. dilarang melakukan pemasangan di bawah permukaan bawah jembatan dan ruang bebas di bawah jembatan.

Pasal 46

- (1) Penempatan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas pada jembatan Jalan Tol dapat diletakkan menggantung dan atau menempel pada bangunan jembatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak mengganggu keamanan konstruksi jembatan dan arus lalu lintas;
 - b. tidak merusak bangunan dan atau struktur utama jembatan;
 - c. tidak mengurangi nilai estetika;
 - d. tidak mengurangi ruang bebas bawah jembatan;
 - e. tidak mengganggu pelaksanaan pemeliharaan jembatan Jalan Tol.
- (2) Utilitas berupa kabel listrik tegangan menengah dan tinggi dilarang diletakkan pada Jembatan Jalan Tol.

Pasal 47

- (1) Syarat-syarat penempatan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas pada Jembatan Jalan Tol yang terbuat dari baja diatur sebagai berikut :
 - a. dilarang melakukan pengelasan dan pengeboran pada struktur utama jembatan;
 - b. pemasangan klem-klem pengikat atau penggantung hanya dapat dilakukan dengan melubangi struktur sekunder dan atau menurut petunjuk yang diberikan oleh Badan;
 - c. pembuatan lubang hanya dapat dilakukan dengan menggunakan alat bor pada struktur sekunder.
- (2) Syarat-syarat pemasangan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas pada jembatan Jalan Tol yang terbuat dari beton diatur sebagai berikut :
 - a. dilarang membobok gelagar utama dan atau bangunan bawah jembatan Jalan Tol;
 - b. pemasangan klem-klem pengikat atau penggantung dengan melubangi bagian jembatan hanya dapat dilakukan menurut petunjuk yang diberikan oleh Badan;
 - c. penutupan kembali lubang-lubang bor harus menggunakan bahan yang sekurang-kurangnya sesuai dengan kualitas bahan semula.

Pasal 48

Pemasangan Utilitas dengan menggunakan pipa pada jembatan Jalan Tol, harus dibatasi ukurannya tidak melebihi diameter 15 (lima belas) sentimeter, dan jumlahnya tidak mempengaruhi keseimbangan serta masih dalam batas kapasitas beban jembatan Jalan Tol.

Bagian Keenam Perizinan Dan Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pembangunan Bangunan Utilitas dan atau pemasangan Utilitas pada bangunan jembatan Jalan Tol harus mendapatkan ijin dari Badan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan.

Pasal 50

- (1) Penggunaan lahan Daerah Milik Jalan Tol untuk kegiatan pembangunan Bangunan Utilitas dan atau pemasangan Utilitas termasuk kegiatan lain yang menunjang pekerjaan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Badan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan.

Pasal 51

Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) diatur oleh Badan.

**Bagian Ketujuh
Pemindahan / Relokasi Utilitas**

Pasal 52

- (1) Pemindahan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas harus mengikuti ketentuanketentuan yang berlaku.
- (2) Bangunan Utilitas dan atau Utilitas yang telah selesai dipindahkan harus mempunyai kualitas, fungsi, dan kapasitas sesuai dengan ketentuan, dan sekurang-kurangnya sama dengan keadaan sebelumnya.

**Bagian Kedelapan
Pembersihan Dan Pemeliharaan**

Pasal 53

- (1) Apabila pembangunan dan atau pemindahan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas selesai dilaksanakan oleh Pemilik Utilitas, maka Pemilik Utilitas harus melakukan pekerjaan pembersihan dan perapihan termasuk menyingkirkan dan atau membersihkan dari semua bahan-bahan, bahan-bahan bekas, bahan-bahan sisa, dan peralatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan, sehingga Daerah Milik Jalan Tol dapat berfungsi seperti semula.
- (2) Pemeliharaan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas yang telah berfungsi di Daerah Milik Jalan Tol dan di jembatan Jalan Tol menjadi tanggung jawab Pemilik Utilitas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus tetap menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

**Bagian Kesembilan
Kerusakan Dan Ganti Kerugian**

Pasal 54

- (1) Kerusakan Bangunan Utilitas yang diakibatkan oleh kerusakan Utilitas itu sendiri, menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Utilitas.
- (2) Apabila kerusakan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas diakibatkan oleh pihak lain, maka pihak lain tersebut wajib membayar ganti rugi kepada :
 - a. Badan untuk Bangunan Utilitas milik Badan.
 - b. Pemilik Utilitas untuk Bangunan Utilitas dan atau Utilitas milik Pemilik Utilitas.
- (3) Perbaikan kerusakan Bangunan Utilitas dan atau Utilitas dilaksanakan oleh pemilik Bangunan Utilitas dan atau Utilitas.
- (4) Apabila perbaikan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak segera dilaksanakan oleh pemilik yang bersangkutan sehingga dikhawatirkan mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Badan akan segera melaksanakan penanganan darurat yang diperlukan.
- (5) Biaya pelaksanaan penanganan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibebankan kepada Pemilik Bangunan Utilitas dan atau Utilitas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Tol yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pembina Jalan.
- (2) Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- (3) Keputusan Menteri ini disebarluaskan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2001